

ABSTRAK

Pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia secara *online* di Kabupaten Demak, Notaris harus melaksanakannya sendiri tanpa diwakilkan kepada pegawainya, karena Notaris harus mengetahui secara pasti tentang kebenaran dan penginputan data. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris, kendala-kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris, dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara *Online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak. Jenis/tipe penelitian yuridis empiris, spesifikasi deskriptif analitis, metode pengumpulan data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis kualitatif. Tanggung jawab Notaris adalah mulai dari pembuatan Akta Jaminan Fidusia termasuk dokumen-dokumen pendukung dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut sampai dengan pelaksanaan *input* data dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Notaris yang bersangkutan. Kendala-kendalanya adalah : **Pertama**, faktor internalnya adalah terjadi kesalahan input data yang dilakukan oleh seorang Notaris terkait tentang prosedur dan tata cara pembuatan Akta Autentik. **Kedua**, faktor eksternal berkaitan dengan *Credit Approval Memorandum* (CAM) pemberi Fidusia, sebagai bagian dari dokumen perjanjian Objek Jaminan Fidusia antara perusahaan pembiayaan selaku Kreditor dengan Konsumen pengambil produk Motor atau Mobil secara kredit jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Perjanjian maupun asas kepemilikan suatu benda yang terdapat di dalam KUH Perdata. Upaya mengatasi kendala yaitu : **Pertama**, hambatan dari sistem operasional *online*, maka apabila data tersebut telah terkirim namun Sertifikat Fidusia belum tercetak secara *online*. **Kedua**, dari segi aplikasi terjadi kesalahan, maka dapat mengirim *email* permohonan perbaikan dan pembetulan pada *email addres*. **Ketiga**, dari segi penyimpanan data pada sistem, maka melakukan pencatatan secara manual terlebih dahulu yang dilakukan oleh Notaris. **Keempat**, dari segi tampilan surat pernyataan dan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Notaris akan melakukan penginputan ulang terhadap data yang tidak tercetak dengan sempurna. **Kelima**, dari segi tanda tangan, maka Notaris akan melaporkan pencetakan sistem yang tidak sempurna tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta Jaminan Fidusia *Online*.